



P U T U S A N

Nomor : 54 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MELIANI SUSANTI, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 03 Rw. 02, Desa Purwoasri, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada NURTIN TARIGAN, SH., Advokat, berkantor di Jl. Pajajaran No. 32, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

SANTOSO terlahir KOE SEN HWA, bertempat tinggal di Dusun Bangorejo RT.01 RW.04, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 750/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 di Desa Purwosari Banyuwangi telah meninggal kakak kandung Penggugat bernama AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA;

Bahwa waktu hidupnya almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA tersebut, hidup bersama Tergugat tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 1977, dan dari ikatan perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun;

Bahwa Penggugat adalah adik kandung almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA, dengan demikian Penggugat juga merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Bahwa almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA tersebut, juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah perumahan, berikut bangunan rumah dan gudang yang berdiri di atasnya;

Bahwa 2 (dua) bidang tanah perumahan tersebut adalah :

a. Sebidang tanah seluas $\pm 310\text{m}^2$, Persil 35 DI.C.No.399 (sekarang C No.1897) berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara - Tanah Santoso
Timur - Tanah Winarso
Selatan - Tanah Agus Wijaya
Barat - Jalan PuD

b. Sebidang tanah seluas $\pm 330\text{ m}^2$ Persil 35 DI.C.No.1951 (sekarang C No.1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara - Tanah Agus Wijaya
Timur - Tanah Winarso
Selatan - Tanah Tukirah
Barat - Jalan PuD

Bahwa karena kedua bidang tanah sub 5a dan sub 5b, letaknya berdampingan dengan tanah seluas $\pm 80\text{m}^2$ peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkembangannya lebih lanjut ketiga bidang tanah tersebut digabung menjadi satu dalam satu petok, yaitu C No.1897 luasnya ($310\text{m}^2 + 330\text{m}^2 + 80\text{m}^2$) menjadi $\pm 720\text{m}^2$, dengan batas-batas (sekarang):

Utara - Tanah Pasar
Timur - Tanah Winarso
Selatan - Tanah Tukirah
Barat - Jalan PuD

Selanjutnya tanah ini mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Bahwa dalam catatan di Letter C Desa Purwoasri, tanah C No.1897 tersebut tercatat atas nama SANTOSO (Penggugat), akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 November 2002 No.48.PDT.G/2002/PN.BWI (perkara antara AGUS WIJAYA sebagai Penggugat melawan SANTOSO sebagai Tergugat) Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 24 November 2004 No. 412/PDT/2004/PT.SBY, telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan bahwa tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai milik almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA, dan sura-surat petok C dalam atau surat lain yang berkaitan dengan tanah sengketa yang tercatat atas nama Santoso (Penggugat sekarang) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa setelah AGUS WIJAYA meninggal dunia pada tanggal 28 November 2007, tanah Sengketa yang merupakan HARTA ASAL / HARTA BAWAAN dari AGUS WIJAYA almarhum tersebut di atas, seluruhnya sekarang ini dikuasai dan dihaki oleh Tergugat;

Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang merupakan budel warisan dan harta asal / harta bawaan dari pada AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, dan karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi ini, untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa dalam perkara ini dan selanjutnya Penggugat akan membagi tanah tersebut kepada saudara-saudara Penggugat yang lain sebagai ahli waris dari almarhum AGUS WIJAYA tersebut, karena menurut hukum, Tergugat bukanlah ahli waris janda dari almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA, sebab keduanya tidak terikat kedalam suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disampaikan pula adanya kekhawatiran tanah sengketa berikut segala bangunan rumah / gudang yang ada di atasnya, dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menaruh Sita Jaminan atasnya;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela nantinya oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi; yang tersebut dalam Petok C.No 18971uas ± 720m² dengan batas-batas:

- Utara - Tanah Pasar
- Timur - Tanah Winarso
- Selatan - Tanah Tukirah
- Barat - Jalan PuD

Merupakan harta asal / harta bawaan atau budel, dari almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA yang masih belum terbagi;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang dari ahli waris almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah
tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai salah seorang ahli waris almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIN HWA yang selanjutnya dibagi menurut hukum kepada para warisnya yang berhak;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita 3 menyatakan:

- *Penggugat adalah adik kandung Agus Wijaya, dengan demikian Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari almarhum ;*

Selanjutnya pada petitum 4 dan 6 pada intinya :

Petitum 4:

- *Menyatakan Penggugat adalah salah seorang dari ahli waris almarhum Agus Wijaya ;*

Petitum 6:

- *Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai salah seorang ahli waris, selanjutnya dibagi menurut hukum kepada para ahli waris yang berhak ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jika kita simak posita dan petitum di atas, maka Penggugat menyatakan sebagai salah satu ahli waris/adik dari almarhum Agus Wijaya, yang berarti masih ada saudaranya/ahliwaris lainnya yaitu saudara kandung Agus Wijaya yaitu :

1. Lily Koeswati, alamat di Banyuwangi.
2. Koe Jiu Yong, alamat di Bali.
3. Agus Wijaya almarhum.
4. Santoso-Penggugat
5. Ady Wibowo, alamat di Banyuwangi.
6. A Cen, alamat di Banyuwangi.
7. A Wik Kusuma, alamat di Banyuwangi.
8. Meliana Koeswati, alamat di Malang.
9. A Wek, alamat di Banyuwangi.
10. Haliyanto, alamat di Banyuwangi.

Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya orang-orang tersebut di atas kedalam gugatan, maka gugatan Penggugat tidak sempurna alias kurang pihak-pihaknya, karena tidak semua saudara-saudara almarhum Agus Wijaya diikutkan sebagai pihak kedalam gugatan Penggugat ;

Bahwa, dalam perkawinan almarhum Agus Wijaya dengan istrinya Meliani Susanti d/h. Wong Mie Ha tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi telah mengangkat 2 (dua) orang anak sebagai anak angkatnya yaitu :

1. Dhafina Kurnia Ai Lien, 25 tahun, perempuan, yang telah diasuh dan dirawat dan didik sejak kecil, kemudian disekolahkan dan dinikahkan/dikawinkan;
2. Andi Dwi Cahyono, 23 tahun, laki-laki, yang telah diasuh dan dirawat dan didik sejak kecil, kemudian disekolahkan sampai sarjana (S.1);

Bahwa, dengan tidak dimasukkan / diikutsertakannya kedua anak angkat Agus Wijaya tersebut di atas sebagai pihak kedalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya ;

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 yang menegaskan: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 78/PDT.G/2008/PN.BWI tanggal 2 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan diucapkan adalah berjumlah Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 311/PDT/2009/PT.SBY tanggal 06 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penggugat –Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 02 Desember 2008 Nomor : 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi, dan selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang tersebut dalam Petok leter C No. 1897 luas $\pm 720 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah :

- Utara : tanah Pasar ;
- Timur : Tanah Winarso ;
- Selatan : tanah Tukirah ;
- Barat : Jalan PUD.

Adalah harta asal (bawaan) dari almarhum AGUS WIJAYA yang belum terbagi waris.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat - Pembanding dan 8 (delapan) orang saudara kandungnya yang lain adalah ahli waris dari almarhum AGUS WIJAYA terlahir KOE KIM HWA.
4. Menolak tuntutan selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 750 K/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MELIANI SUSANTI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 750 K/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 04 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi jo. Nomor : 311/PDT/2009/PT.Sby jo Nomor : 750 K/Pdt/2010 (02/Pdt.PK/2011/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. Putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan uraian sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI.

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah suatu putusan yang salah dan keliru karena Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2008 No. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi., telah memutus perkara dengan mempertimbangkan dan mengadili dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Dalam Eksepsi: *Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima* dan 2. Dalam Pokok Perkara : *Menolak Gugatan Penggugat*, akan tetapi eksepsi yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tersebut tidak ada alasan pertimbangan hukum pembatalannya dan tidak dimuat dalam Amar Putusan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut *onvoldoende gemotiveerd*.

Apabila eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, kemudian eksepsi yang tidak diterima *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berarti eksepsi yang tidak dapat diterima menjadi eksepsi yang diterima/dikabulkan, sehingga Pokok Perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. TENTANG PERNIKAHAN

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah keliru/salah menerapkan hukum yaitu hukum waris, karena Pemohon PK. (Meliani Susasi terlahir Wong Mie Ha dengan suaminya almarhum Agus Wijaya terlahir Koe Kin Hwa) sama-sama keturunan Tionghoa/China, telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1977 secara *Agama Kong Hu Cu* dan secara *Adat Tionghoa* dan adat istiadat Desa Purwoasri. Vide bukti : T.5.a. dan T.5 b. Dalam Perkara No. 78/Pdt.G/2008/PN. Jr. berupa Foto Resepsi Pernikahan Kho Kin Hwa/Agus Wijaya dengan Wong Mie Ha/Meliani Susanti yang dilaksanakan di Desa Purwoasri, beserta foto saudara-saudara Agus Wijaya termasuk Santoso dan masyarakat Desa Purwoasri. Dan keterangan Saksi Tergugat : Tafip Suhanis yang menyatakan bahwa, Agus Wijaya kawin dengan Meliani Susanti pada Tahun 1977, kemudian Saksi Tergugat :

Katiman menerangkan bahwa, Agus Wijaya kawin dengan Meliani Susanti pada tahun 1977, Saksi sebagai Panitla Rerepsi pernikahannya, ketika ditunjukkan Bukti T.5.a dan 1.5.b. : Foto Penikahan, saksi membenarkannya, sedangkan Saksi Penggugat bernama: Indiarti juga menerangkan, bahwa Agus Wijaya kawin dengan Meliani Susanti pada tahun 1977 ;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; sehingga pernikahan yang dilakukan pada tahun 1977 secara agama dan kepercayaannya tersebut adalah sah menurut hukum.

Bahwa, pernikahan tahun 1977 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Banyuwangi dengan mengeluarkan/ menerbitkan : Akta Perkawinan No: 474.2/396/464.11/1984 (Bukti 1.6), Jadi sejak tahun 1977 Agus Wijaya dengan Meliani Susanti telah terikat perkawinan, yang konsekwensi hukumnya, segala harta bawaan, harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini) suami istri, sepanjang tidak ditentukan/diatur dan dibuat dalam perjanjian kawin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon PK / MELIANI SUSANTI yang terlahir dengan nama WONG MIE HA dan suaminya alm. AGUS WIJAYA yang terlahir dengan nama KOE KIM HWA adalah sama-sama keturunan Tionghoa/China, sehingga sejak mereka terikat perkawinan, maka segala hal yang berkaitan dengan harta, mereka tunduk dan terikat kepada aturan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW. (Burgerlijk Weetboek), Buku KESATU, Bab. VI, Bagian Ke-Satu Tentang Persatuan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang, Pasal 119 (KUHPerdatal BW) yang menyebutkan :

- *"Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.*
- *Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri" ;*

Bahwa, pada waktu perkawinan dilangsungkan tahun 1977 sampai dengan dicatatkan pada tahun 1984, antara Agus Wijaya dengan Meliani Susanti tidak pernah membuat perjanjian kawin, sehingga harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan harta persatuan bulat, oleh karena itu obyek sengketa dikategorikan sebagai harta bersama (gono-gini), dan menurut hukum waris perdata (BW)., Meliani Susanti selaku istri, sejak meninggalnya Agus Wijaya yang sampai sekarang tidak pernah bercerai dengan Pemohon PK. Merupakan ahli waris dari Agus Wijaya yang berhak atas obyek sengketa, apalagi alm. Agus Wijaya dengan Meliani Susanti mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yang sah, maka yang berhak atas obyek sengketa adalah istri dan kedua anak angkatnya ;

C. TENTANG PEOLEHAN HARTA (OBYEK SENKETA)

3. Bahwa, berdasarkan bukti T.1 / Putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi. dan T.2 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. telah menetapkan bahwa, 2 (dua) bidang tanah dan bangunan adalah milik almarhum Agus Wijaya (suami Pemohon PK) yaitu :

a. Sebidang tanah satuas 310 m², Persil 35 D.I, C. 399 (sekarang C. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegatdlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : Santoso.
Timur : tanah Winarso.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Agus Wijaya.

Jalan : Jalan PUD. (tanah sengketa I).

Dalam Pertimbangan hukumnya : halaman 21 intinya menyatakan :
"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa obyek sengketa I adalah berasal dari Karso Karsi yang pada tahun 1970/1971 telah dibeli oleh Agus Wijaya dan selanjutnya didirikan bangunan baru lalu ditempatinya dan dikuasai sampai saat ini";

b. Sebidang tanah seluas 330 m², Persil 35, D.I. C. No. 1951 (sekarang C. No. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

Utara : tanah Agus Wijaya

Timur : tanah Winarso.

Selatan : tanah Tukirah.

Barat : Jalan PUD. (tanah sengketa II)

Dalam Pertimbangan hukumnya: halaman 21-22 pada intinya menyebutkan:

- "maka dengan demikian telah terbukti bahwa asal usul tanah tersebut dari Pak Rusmadi yang pada tahun 1976 telah dijual oleh ahli warisnya Pak Rusmadi yaitu Yuliani, Hariyanti serta Sudiono kepada Agus Wijaya dengan harga Rp. 300.000,- dihadapan kepala Desa Purwoasri-----", ----- kemudian pada tahun 1982 dibangun bangunan gedung oleh Agus Wijaya lalu dikusainya -----" ;

Pada halaman 22 alinea ke-2 : "Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Misdi dan Masijo, bahwa saksi yang membangun gedung pada tahun 1982 --" Vide bukti T.4. a. : Surat Pernyataan dari Misdi tanggal 15 April 2002 dan bukti T. 4. b. Surat Pernyataan dari Misijo tanggal 1 April 2002 dan bukti : T. 4.c. berupa Surat Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet No. 503/989/439.108/199 tanggal 5 Agustus 1999 ;

c. Sebidang tanah seluas : 80 m², Petok C.1897, Persil 35, 0.1. yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, adalah merupakan tanah peninggalan orangtua almarhum Agus Wijaya juga orangtua Santoso, tercatat atas nama Santoso yang belum dibagi waris kepada ahli waris ;

4. Bahwa, berdasar keterangan Saksi TAFIP SUHANIS bukti T. 3 dan PK.3, bahwa Pemohon PK/Ny. Kho Kin Hwa, pada Tahun 1981, telah membeli tanah dengan ukuran 3 M x 5- ½ M, Petok No. 1897, Persil 35 D.I. terletak di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegalsari, Desa Purwoasri, Tegaldlimo-Banyuwangi, dari Suparmi (ibu Saksi) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), tanah tersebut telah menjadi satu kesatuan dan digabung dengan tanah seluas : 330 M2/tanah sengketa II dalam perkara a quo ; *Vide Putusan Perkara PN. Banyuwangi No. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi, pada halaman 17 s/d. 18 pada keterangan saksi, Tavip Suhanis, Saksi Katimin, saksi Misjo dan Misni, yang secara tegas menerangkan, bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon PK./Meliani Susanti bersama almarhum Agus Wijaya selaku suami istri ;*

5. Bahwa, berdasarkan bukti PK.1. berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2011, menegaskan bahwa, Saksi Slamet, Sunari, Suroto, pada tahun 1982, selaku tukang telah disuruh oleh Agus Wijaya dan istrinya Meliani Susanti untuk membangun sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalsari lor, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas

- Utara : dahulu tanah Karso Karsi, sekarang Agus Wijaya.
- Timur : Tanah Winarso.
- Selatan : Tukiran.
- Barat : Jalan Desa.

6. Bahwa, berdasarkan alat bukti: PK.2, Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2011, bahwa, pada bulan Juni 2005, Agus Wijaya dengan Meliani Susansi/ Pemohon PK telah menyuruh : "*Suwarno, Mudjiono dan Sumardi, selaku tukang untuk membangun Pagar Tembok setinggi 3 M, pada sebelah Utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan, tanah obyek sengketa dengan biaya dari Agus Wijaya dan Meliani Susansi/Pemohon PK. "* ;

bahwa, dari fakta-fakta yang didasarkan pada alat bukti berupa : PK. 1, PK. 2, PK.3, T.4.a, T.4.b, T.4.c dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tavip Suhanis, saksi Katiman, Saksi Misjo dan saksi Misdi, maka telah terbukti, *bahwa bangunan rumah dan Pagar tembok yang berdiri setinggi 3 M di atas tanah sengketa dalam perkara a quo, dibangun oleh Pemohon PK. bersama suaminya almarhum Agus Wijaya serta sebagian tanahnya dengan ukuran 3 M x 5 ½ M, dibeli oleh Pemohon PK. dan tanah tersebut telah digabung menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa II. Sehingga dengan demikian, maka tanah obyek sengketa adalah harta bersama/gono gini dari Pemohon PK dengan almarhum Agus Wijaya, karena telah percampuran harta (harta persatuan bulat).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata (BW) Jo. Pasal 832 KUHPerdata (BW), menegaskan: "*harta yang dibawa kedalam perkawinan merupakan harta persatuan bulat*". Jadi terhitung sejak tahun 1977, terjadinya perkawinan antara Agus Wijaya dengan Meliani Susanti (Pemohon PK.) yang dilakukan secara Agama Kong Hu Cu dan secara *Adat Tionghoa* dan secara adat-istiadat masyarakat di Desa Purwoasri, maka kedua bidang tanah dan bangunan/obyek sengketa dalam perkara a quo, merupakan harta persatuan bulat almarhum Agus Wijaya dengan Pemohon PK / Meliani Susanti, karena pada waktu dilaksanakan perkawinan, tidak dibuat/tidak ada Perjanjian Kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta, sehingga hukum waris yang berlaku dalam perkara ini hukum waris Perdata (BW) karena Agus Wijaya dan Meliani Susanti adalah sama-sama keturunan China/Tionghoa, termasuk golongan timur asing, oleh karena itu Pemohon PK. adalah ahli waris dari almarhum Agus Wijaya (Koe Kin Hwa) yang berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Agus Wijaya ;

7. Bahwa, *sampai dengan saat ini antara Agus Wijaya dengan Meliani Susanti*

tidak pernah bercerai, sehingga harta peninggalan Agus Wijaya tidak perlu dipilah-pilah menjadi harta bawaan, harta bersama (gono-gini) maupun harta perolehan, karena telah menjadi harta persatuan bulat. Oleh karenanya Meliani Susanti sebagai istri dan kedua anak angkat merupakan ahli waris Golongan I menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berhak mewarisi atas seluruh harta peninggalan almarhum Agus Wijaya, termasuk dua bidang tanah obyek sengketa, sedangkan saudara-saudara kandung adalah ahli waris Golongan II dari almarhum Agus Wijaya tidak berhak mewaris, karena masih terdapat ahli waris Golongan I, maka hal tersebut menutup hak ahli waris Golongan II untuk mewaris;

D. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS.

8. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam menerapkan hukum tentang status dan kedudukan janda terhadap harta bersama (gono-gini) maupun harta bawaan dan harta asal peninggalan almarhum suaminya Agus Wijaya, jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika Hukum Waris dalam praktek peradilan.

Kesalahan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut dikarenakan, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah menetapkan, obyek sengketa sebagai harta bawaan almarhum Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, hanya membaca dari Amar Putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi. tanpa membaca pertimbangan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menegaskan, bahwa peroleh dan pendirian bangunan di atas tanah obyek sengketa I dan II adalah berbeda, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas 310 m², Persil 35 D.I, C. 399 (sekarang C. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : Santoso/orangtua Tergugat
Timur : tanah Winarso.
Selatan : tanah Agus Wijaya.
Jalan : Jalan PUD.(Obyek Sengketa I Perkara No.48/Pdt.G/2002/PN. Bwi).

Dalam pertimbangan hukum Perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi., halaman 21 intinya menyatakan : *"Minimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa obyek sengketa I adalah berasal dari Karso Karsi yang pada tahun 1970/1971 telah dibeli oleh Agus Wijaya dan selanjutnya didirikan bangunan baru lalu ditempatinya dan dikuasai sampai saat ini "* ;

bahwa, obyek sengketa I (tanah dan bangunan seluas 310 m²), benar harta bawaan/Pembelian almarhum Agus Wijaya, sehingga menurut hukum waris perdata/BW dan sudah menjadi yurisprudensi tetap dan Pasal 119 BW., tanah dan bangunan seluas 310 m² tersebut, jatuh kepada istri dan kedua anak angkat almarhum Agus Wijaya yaitu Pemohon PK., Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono, sebagai ahli waris almarhum Agus Wijaya ;

Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. :

- Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960 menyebutkan : *"Menurut Hukum Adat seorang janda adalah juga menjadi ahliwaris dari almarhum suaminya"* ;
- Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 15-7-1959 No. 182 K/Sip/1959 menyebutkan : *"Anak Angkat berhak mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut ;*
- Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 26-10-1960 No. 307 K/Sip/1960 menegaskan : *"Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk*

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila si janda kawin lagi atau meninggal dunia" ;

b. Sebidang tanah seluas 330 m², Persil 35, D.I. C. No. 1951 (sekarang C. No. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

Utara : tanah Agus Wijaya
Timur : tanah Winarso.
Selatan : tanah Tukirah.
Barat : Jl. PUD. (obyek sengketa II Perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi.)

Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi, halaman 21-22 pada intinya menyebutkan:

"maka dengan demikian telah terbukti bahwa asal usul tanah tersebut dari Pak Rusmadi yang pada tahun 1976 telah dijual oleh ahli warisnya Pak Rusmadi yaitu Yuliani, Hariyanti serta Sudiono kepada Agus Wijaya dengan harga Rp. 300.000,- dihadapan kepala Desa Purwoasri----", ----- kemudian pada tahun 1982 dibangun bangunan gedung oleh Agus Wijaya lalu dikusainya -----" ;

Halaman 22 alinea ke-2 pada intinya: *"Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Miski dan Misijo, bahwa saksi yang membangun gedung pada tahun 1982--"*

Bahwa, pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan bukti T.4.a dan T.4.b. serta Saksi Miski dan Misijo yang juga menjadi saksi dalam perkara No.78/Pdt.G/2008/PN.Bwi, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada intinya menyatakan bahwa, *"pada tahun 1982 saksi mendirikan bangunan permanen di atas tanah kosong seluas 330 m² tersebut, pada waktu membangun Pemohon PK. telah kawin dengan almarhum Agus Wijaya, seluruh biaya pendirian bangunan gedung dari Pemohon PK. bersama suami almarhum Agus Wijaya, kemudian ditempati dan dijadikan sebagai tempat usaha penimbangan PolDwijo oleh Pemohon Kasasi bersama suaminya almarhum Agus Wijaya"*, selanjutnya berdasarkan bukti 4.c, tanah dan bangunan tersebut pada tahun 1999 telah dirintis dan dibuat sebagai tempat usaha Sarang Burung Walet oleh alm. Agus Wijaya bersama istrinya Pemohon PK. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti T.3 yang dikuatkan dari keterangan saksi : Tafip Suhanis, pada tahun 1981 Pemohon PK. telah membeli tanah dengan ukuran: 3 x 5,5 m² dari Suparmi/Ibu saksi (istri Pak Rusmadi) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang terletak di belakang dan berdampingan dengan tanah sengketa II, kemudian tanah yang dibeli tersebut dijadikan satu kesatuan dengan tanah seluas 330 m² (obyek sengketa II) ;

Jadi *obyek sengketa II* /tanah 330 m², Persil 35, D.I. C. No. 1951 (sekarang C. No. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya *bukan* harta bawaan dari almarhum Agus Wijaya, melainkan merupakan percampuran bulan/harta *gono gini* Pemohon PK. dengan suaminya almarhum Agus Wijaya (percampuran harta), karena sebagian dari tanah tersebut dibeli oleh Pemohon PK. dan yang mendirikan bangunan permanen (gedung) di atas tanah kosong tersebut adalah Pemohon PK. bersama suaminya almarhum Agus Wijaya pada tahun 1982 (dibangun setelah Pemohon PK. kawin dengan almarhum Agus Wijaya secara Agama Kong Hu Cu dan secara Adat Tionghoa Tahun 1977) .

bahwa, dari fakta-fakta yang diuraikan di atas yang didasarkan pada alat bukti berupa : PK. 1, PK. 2, PK.3, T.4.a, T.4.b, T.4.c dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tavip Suhanis, saksi Katiman, Saksi Misjo dan saksi Misdi, maka telah telah ternyata terbukti, *bahwa bangunan rumah dan tembok yang berdiri setinggi 3 M di atas tanah sengketa dalam perkara a quo, dibangun oleh Pemohon PK. bersama suaminya almarhum Agus Wijaya serta sebagian tanahnya dengan ukuran 3 M x 5 ½ M, dibeli oleh Pemohon PK. dan tanah tersebut telah digabung menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa II. Sehingga dengan demikian, maka tanah obyek sengketa adalah harta gono gini dari Pemohon PK dengan almarhum Agus Wijaya.*

Dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang menentukan status tanah sengketa II, karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1). *menegaskan : "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*, oleh karena itu yang berhak atas obyek sengketa II tersebut adalah Pemohon PK. bersama kedua anak angkat Pemohon PK. dengan almarhum Agus Wijaya ; *Vide Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung R.I. 1182 K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, yang menegaskan, "Anak Angkat adalah*

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari orangtua angkatnya atas harta peninggalan berupa harta bersama" ;

9. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah salah menerapkan hukum, tentang status dan kedudukan janda terhadap harta bersama (gono-gini) maupun harta asal peninggalan almarhum suaminya Agus Wijaya jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika Hukum Waris dalam praktek peradilan, karena menurut hukum yang sudah sudah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, telah menetapkan bahwa :

- *Janda adalah ahli waris almarhum suaminya.*
- *Hak dan kedudukan janda adalah sejajar dengan anak.*
- *Janda berhak mewarisi harta peninggalan suaminya (almarhum), tidak hanya harta bersama, namun bila perlu juga dari harta asal.*
- *Terhadap harta asal (gawan) almarhum suaminya, maka janda hanya berhak untuk menikmati hasilnya dari harta asal tersebut selama janda belum kawin lagi/belum meninggal dunia.*

Vide: - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nornor: 1386 K/Pdt/1990 tanggal 15 Januari 1994 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nonor: 1839.K/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nornor: 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008.

bahwa, Pemohon PK./Meliani Susanti, umur 66 tahun, adalah Janda almarhum Agus Wijaya yang sampai saat ini masih tetap menjanda/ tidak menikah serta tidak pernah bercerai dengan almarhum Agus Wijaya, sehingga menurut hukum, Pemohon PK berhak mewarisi, menguasai dan menikmati seluruh harta peninggalan / obyek sengketa ;

10. Bahwa, awal perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi., (Bukti T.1), Agus Wijaya

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap Santoso/ Tergugat, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Nopember 2002 No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi, yang amarnya menyatakan bahwa, *kedua bidang tanah obyek sengketa adalah milik Agus Wijaya*, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 24 Nopember 2004 No. 412/Pdt/2004/PT.Sby. ;

Dengan demikian maka kepastian hukumnya adalah : Agus Wijaya telah ditetapkan sebagai pemilik atas kedua obyek sengketa berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Nopember 2002, Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 24 Nopember 2004 No. 412/Pdt/2004/PT.Sby.

bahwa, pada waktu perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Agus Wijaya telah beristrikan Pemohon PK, atau dengan kata lain pada waktu Agus Wijaya ditetapkan sebagai pemilik atas kedua bidang tanah/obyek sengketa, Agus Wijaya telah mempunyai isteri Meliani Susanti/Pemohon PK., sehingga kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut diperoleh pada waktu perkawinan, oleh karenanya merupakan harta gono gini antara Agus Wijaya dengan istrinya Meliani Susanti/Pemohon PK ;

II. Adanya bukti baru (Novum) yang belum pernah diajukan dimuka persidangan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung.

E. TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT.

11. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya pada halaman 4, pada intinya menyatakan : *"pengesahan pengangkatan anak yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap kedua anak angkat: Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono dilakukan setelah 1 (satu) tahun Agus Wijaya meninggal dunia dan tidak ada bukti adanya persetujuan dari Agus Wijaya"*, adalah pertimbangan yang keliru/salah menerapkan hukum, karena pengesahan dan pengangkatan (adopsi) atas kedua anak angkat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu telah dilakukan melalui proses persidangan di Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang didasarkan kepada alat bukti, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Penetapannya berupa:

- Bukti T.8.a/Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 9 Juli 2008 Nomor : 54/PDT.P/PN.Bwi. Dan bukti T.8.b./ Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2008 Nomor : 67/PDT.P/PN.Bwi. merupakan akta otentik dan kekuatan pembuktian yang sempurna *tentang* apa yang *termuat* di dalamnya Vide. Pasal 138, 165, 167 HIR. Sehingga *Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono adalah anak angkat yang sah dari alm. Agus Wijaya dengan Meliani Susanti (Pemohon PK) ;*
- bukti T. 8.a dan T.9.a. diterbitkan sesuai prosedur hukum yang telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, di mana

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



persyaratan dan pengesahan anak angkat tersebut telah didasarkan pada bukti surat dan saksi-saksi yang diajukari pada persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan : "*menyatakan sah pengangkatan kedua anak yang dilakukan oleh suami istri Meliani Susanti dan Agus Wijaya*" ; (Vide Pertimbangan Hukum dalam Bukti T.8.a dan T.9.a.).

- bukti T.8.a dan T.9.a berupa Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 54/PDT.P/PN.Bwi dan No. 67/PDT.P/PN.Bwi. yang berkepal " *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", merupakan putusan Declaratoir yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon PK. dan almarhum Agus Wijaya, terhadap anak bernama : *Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono*, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya wajib mengakui isi dari Putusan/Penetapan Adopsi atas kedua anak tersebut, selama tidak ada pembatalan dari Pengadilan, karena T.8.a dan T.9.a merupakan produk Pengadilan ;
- bahwa, selanjutnya tentang kedudukan kedua anak angkat, telah didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon PK. bernama : 1. Tavip Suhanis 2. Katiman, 3. Misjo, 4. Misdi dan Keterangan Saksi dari Termohon PK. : 1. Jarwo Hadi, 2. Indartik, yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah, *bahwa almarhum Agus Wijaya dan Meliani Susanti mempunyai 2 (dua) orang anak angkat ; Vide Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi., halaman 13 s/d. 18 pada Keterangan Saksi;*
- bahwa, berdasarkan bukti Termohon PK. bertanda P.2 dan P.3 (walaupun hanya berupa foto copy tanpa asli), yang isinya menyebutkan bahwa, kedua anak bernama *Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyon*, adalah anak kandung dari alm. Agus Wijaya dan Meliani Susanti. Hal ini juga merupakan fakta hukum, adanya persetujuan dan pengakuan dari alm. Agus Wijaya terhadap kedua anak angkat tersebut;
- bahwa, berdasarkan bukti T.11 berupa: Keterangan Hak Mewaris Nomor : 03/RU SKW/2008 tanggal 29-5-2008, yang dibuat oleh Notaris, merupakan bukti otentik yang menegaskan, bahwa Agus Wijaya meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak angkat sebagai ahli warisnya yang sah, yaitu :
 - Nyonya Janda Meliani Susanti dahulu Wong Mie Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhafifa Kurnia Ai Lin
- Andi Dwi Cahyono.

12. Bahwa, berdasarkan Novum Bukti PK.4.a, PK.4.b, PK.4.c, PK.4.d, PK.4.e, berupa Buku Laporan Pendidikan Murid dan Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) s/d. Sekolah Lanjutan Pertama, atas nama : Dhafina Kurnia, tercatat orangtua dari : Dhafina Kurnia adalah AGUS WIJAYA, dan yang tandatangan di dalam Buku Laporan Pendidikan Murid tersebut adalah Agus Wijaya selaku orangtua murid. Hal ini juga merupakan fakta hukum dan pengakuan dari Agus Wijaya, bahwa Dhafina Kurnia adalah anak angkat dari Agus Wijaya ;

bahwa, berdasarkan bukti Novum : PK.4.f. berupa : berupa, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.67/1983 atas nama : DESY WARGIANTI, lahir pada tanggal 18 Desember 1982, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadia Semarang tanggal 24 Januari 1983.

Catatan Pinggir dalam Akta tertulis :

Berdasarkan Keputusan pengadilan Negeri Banyuwangi No. 50/PDT/2008/PN.BWI, tanggal 30 Juni 2008, bahwa nama "Desy Wargianti" diganti menjadi nama "DHAFINA KURNIA AI LIEN" ;

CATATAN PINGGIR PADA AKTA Nomor 67/1983 tertulis:

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Juli Tahun Dua Ribu Delapan nomor Lima Puluh Garing Pdt titikl P Garing Dua ribu delapan Garing PN. Titik Bwi. Titik, maka seorang anak perempuan Bernama : DHAFINA KURNIA AI LIEN dari perempuan bernama Ida Susanti Widodo Tercatat dalam daftar Kelahiran Di Semarang No. Enampuluh Tujuh Garing Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Tiga Koma Menjadi Anak Angkat Syah dari Suami Isteri Meliani Susanti Dh. Wong Mi Ha dan Agus Wijaya dh. Koe Kim Hwa, telah tercatat Dalam dattar Pengangkatan Anak Nomor Nol Sembilan Garing Duaribu Delapan, Catatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2008, Ttd. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Ir. PUJI. RAHARJO, MM.

13. Bahwa, berdasarkan Bukti Novum : PK.5.a, PK.5.b, PK.5.c, PK.5.d, PK.5.e, PK.f, PK.5.g, PK. 5.h, berupa Buku Laporan Pendidikan Murid dan Surat Tanda Tamat Belajar sejak pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan Sekolah Lanjutan Menengah Umum, atas nama: Andi Dwi Cahyono, tercatat sebagai orangtua dari : Andi Dwi Cahyono adalah AGUS WIJAYA, dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tandatangan di dalam Buku Laporan Pendidikan Murid tersebut adalah Agus Wijaya selaku orangtua murid ;

bahwa, berdasarkan bukti Novum : PK.5.i. dan PK.5.j. berupa : 2 (dua) POLIS Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor : G2001627/THT-N, dan POLIS No. 62001660/THT-N. tertanggal 25 Mei 2000, berikut lampiran pembayaran premin, keduanya tercatat Pemegang Polis Tn. Agus Wijaya, alamat Purwoasri, Tegaldlimo-Banyuwangi dan *nama Tertanggung Tn. ANDI DWI CAHYONO*, alamat Purwoasri, Tegaldlimo-Banyuwangi, bahwa Agus Wijaya telah mengsuransikan Andi Dwi Cahyono melalui Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Dalam Polis tercatat : Agus Wijaya selaku Ayah bertanggung, Andi Dwi Cahyono selaku bertanggung, dan Meliani Susanti sebagai Ibu Tertanggung, serta Dafina Kurnia, sebagai ahli waris bertanggung. Hal ini juga menunjukkan fakta hukum bahwa, Andi Dwi Cahyono adalah anak angkat dari almarhum Agus Wijaya.

bahwa berdasarkan bukti Novum PK.5.k, berupa, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama : ANDI DWI CAHYONO, lahir pada tanggal 3 Oktober 1985, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2008.

Catatan Pinggir dalam Akta telah ditulis :

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri banyuwangi tanggal 26 Agustus 2008, Nomor Enam Puluh Tujuh Garing Pdt titikl P Garing Dua ribu delapan Garing PN. Titik Bwi. Titik, maka seorang anak laki-laki bernama : ANDI DWI CAHYONO, dari perempuan bernama Hetty Siswati Tercatat dalam daftar Kelahiran D. Bwi. No. Delapanbelas Ribu Duaratus Limapuluh Sembilan koma Menjadi Anak Angkat Syah dari Suami Isteri Meliani Susanti Dh. Wong Mi Ha dan Agus Wijaya dh. Koe Kim Hwa, telah tercatat Dalam daftar Pengangkatan Anak Nomor Nol Delapan Garing Duaribu Delapan, Catatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2008, Ttd. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Ir. PUJI RAHARJO, MM.

Dengan demikian maka berdasarkan bukti T.6, T.8.a, b dan T.9.a. b, T. 11, PK.4.a s/d. PK.4.f dan PK. 5.a s/d. PK. 5.k serta keterangan Saksi : 1. Tavip Suhanis 2. Katiman, 3. Misjo, 4. Misdi dan Keterangan Saksi dari Termohon PK. : 1. Jarwo Hadi, 2. Indartik, Vide Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi., halaman 13 s/d. 18, telah ternyata dan terbukti, bahwa, *Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak angkat sah dari almarhum Agus Wijaya dengan Meliani Susanti/Pemohon PK ;

14. Bahwa, menurut hukum waris, maka ahli waris yang sah dari almarhum Agus Wijaya dan yang berhak mewaris atas obyek sengketa adalah *Istri dan kedua anak angkatnya* sebagai Ahli Waris Golongan ke-I, sedangkan Termohon PK. (Santoso) beserta 8 (delapan) orang saudaranya merupakan ahliwaris Golongan Ke-II, yang keahliwarsannya masih tertutup oleh ahliwaris Golongan ke-I/istri dan kedua anak angkat almarhum Agus Wijaya;

15. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Surabaya, telah salah dan tidak tidak seksama dalam menerapkan hukum pembuktian serta pertimbangan hukum dan putusannya tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I. dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara a quo;

16. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Juli 2010 No. 750 K/PDT/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 06 Agustus 2009 Nomor : 311/Pdt/2009/PT.Sby. tersebut sebenarnya *tidak mempunyai daya eksekusi*, akan tetapi Termohon PK tanpa prosedur hukum (tanpa eksekusi melalui Pengadilan) dan tanpa seijin dari Pemohon PK. telah masuk kedalam obyek sengketa dengan merusak kunci pintu obyek sengketa milik Pemohon PK., dan Pemohon PK. selaku seorang perempuan (janda) tidak bisa berbuat apa-apa. Atas kejadian tersebut Pemohon PK. telah melaporkan kepada yang berwajib, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, dengan alasan telah ada Surat Keputusan dari Mahkamah Agung, sehingga melalui jalur Hukum Peninjauan Kembali ini, Pemohon PK. mohon keadilan berdasarkan hukum yang seadilnya-adilnya, agar obyek sengketa dikembalikan kepada keadaan semula, dan menghukum Termohon PK. atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon PK.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan putusan yang didasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata :

bahwa alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa tanah seluas 310 m² dan 330 m² adalah harta bawaan dari almarhum Agus Wijaya ;
- Bahwa oleh karena objek/tanah-tanah tersebut diperoleh Agus Wijaya sebelum perkawinan antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Meliani Susanti maka tanah-tanah tersebut tidak merupakan harta gono gini antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang dikuatkan oleh Judex Juris dalam tingkat kasasi adalah keliru oleh karena :
- Bahwa hukum yang berlaku antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah BW dan dalam Pasal 119 BW ditentukan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak ada perjanjian kawin, karena itu tanah-tanah yang dimiliki Agus Wijaya sebelum kawin menjadi harta bersama antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ;
- Bahwa walaupun Agus Wijaya telah meninggal dunia, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat masih hidup maka Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tertutup haknya atas harta Agus Wijaya tersebut ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini sudah benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara peninjauan kembali ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MELIANI SUSANTI dan membatalkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengbulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MELIANI SUSANTI tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 311/PDT/2009/PT.Sby tanggal 6 Agustus 2009 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Mei 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor : 54 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. I Made Tara, SH.

tt/d. H. Muhammad Taufik,

SH.,MH.

Panitera Pengganti

K e t u a

ttd/. H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi PK.....	<u>Rp.2.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)